

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak adalah iuran kepada negara yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Bagi Indonesia pemungutan pajak sangat penting dimana pajak merupakan sumber pemasukan utama. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1 merumuskan pajak merupakan sumber pendapatan bagi suatu negara, sedangkan bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih. Bagi segelintir masyarakat, pajak merupakan beban yang dapat mengurangi penghasilan mereka karena tidak mendapatkan imbalan secara langsung ketika membayarnya. Hal seperti ini yang dapat menyebabkan banyak dari masyarakat dan perusahaan yang berupaya untuk melakukan perlawanan pajak.

Perlawanan pajak sendiri merupakan hambatan-hambatan dalam pemungutan pajak baik yang disebabkan oleh kondisi negara dan rakyatnya maupun disebabkan oleh usaha-usaha wajib pajak yang disadari ataupun tidak disadari mempersulit pemasukan pajak sebagai sumber penerimaan negara. Meskipun pajak tidak bisa dipungut tanpa adanya persetujuan dari rakyat, pemerintah selalu berusaha untuk memberikan penerangan dan penyuluhan agar rakyat mempunyai kesadaran untuk kewajibannya dalam membayar pajak.

Menurut Santoso (2014), penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah suatu cara untuk mengurangi beban pajak perusahaan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga cara tersebut tidak dapat dianggap ilegal. Terjadinya *tax avoidance* disebabkan oleh lemahnya *corporate governance* yang diterapkan di dalam perusahaan. Karakteristik *corporate governance* sebuah perusahaan tentu saja menentukan bagaimana perusahaan tersebut menerapkan manajemen pajak (Bernard, 2011). Manajemen Pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Manajemen pajak merupakan upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal.

Semua kebijakan-kebijakan pajak tidak terlepas dengan semua perusahaan, termasuk perusahaan perbankan. Perbankan merupakan semua usaha dibidang jasa keuangan yang diwajibkan untuk membayar pajak baik PPh badan, PPh penghasilan maupun Non PPh. Hal ini menyebabkan sering terjadinya permasalahan dalam penghitungan maupun pembayaran pajak. Karenanya diperlukan tenaga kompeten yang difokuskan untuk menangani permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam perpajakan perbankan. Salah satu cara yang digunakan perusahaan perbankan dalam mengatasi serta meminimalkan pajak yaitu dengan cara melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tertentu saja melalui kebijakan yang diambil oleh pemimpin perusahaan itu sendiri. Dimana pemimpin

yang berkarakter berbeda-beda. Seorang pemimpin perusahaan bisa saja memiliki karakter *risk taker* atau *risk averse* yang tercermin dari besar kecilnya resiko perusahaan (Budiman, 2012).

Fenomena penghindaran pajak di Indonesia dapat dilihat dari rasio pajak (*Tax Ratio*) Negara Indonesia (Darmawan dan Sukartha, 2014). Rasio pajak menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan pajak atau menyerap kembali PDB dalam bentuk pajak. Semakin tinggi rasio pajak suatu negara, maka semakin baik kinerja pemungutan pajak negara tersebut.

Penghindaran pajak sangat sulit untuk diketahui keberadaannya karena menyangkut kerahasiaan perusahaan, manajemen serta strategi yang dilakukan, namun menurut Hanlon dan Heitzman dalam *a review of tax research* (2010:135-136), hal tersebut dapat diukur dengan melihat *Book Tax Difference* (BTD) yakni untuk melihat seberapa besar perbedaan laba akuntansi atau laba pada umumnya di laporan keuangan dengan laba fiskal yakni laba yang sudah dikoreksi sesuai dengan ketentuan Undang- Undang perpajakan. Penghindaran pajak yang terjadi dapat menimbulkan kerugian negara, hal ini dapat menyebabkan *tax gap* yang sekaligus melemahkan daya pajak dalam penerimaan negara.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berdasarkan hasil penelitian Cahyono, D. D., dkk (2016), Handayani, R. (2018), Putri, D. R., (2018), Pradipta, D. A., dan Supriyadi (2015), Jaya, E. T., dkk (2012),

Tandean, V. A. (2014), Salman, K. R., dan Farid, M. (2018), menyatakan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak diantaranya ada Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (*Size*) dan Profitabilitas (ROA).

Good Corporate Governance adalah suatu konsep yang menyangkut struktur perseroan, pembagian tugas, pembagian kewenangan, dan pembagian beban tanggung jawab dari masing masing unsur yang membentuk unsure perseroan, dan mekanisme yang harus di tempuh oleh masing masing unsur tersebut. *Good Corporate Governance* berfungsi untuk menumbuhkan kepercayaan nasabah. *Corporate Governance* memiliki tujuan antara lain untuk memberikan nilai tambah kepada seluruh pihak. (Tjager, Alijoyo, Djemat, dan Soembodo, 2003:26). Penerapan *Good Corporate Governance* akan mencegah kesalahan dalam pengambilan keputusan dan perbuatan menguntungkan dirisendiri sehingga secara otomatis akan meningkatkan nilai yang tercermin pada kinerja keuangan. *Corporate Governance* juga mencakup struktur tujuan perusahaan yang telah ditetapkan, dan cara mencapai tujuan tersebut serta pemantauan kinerja. (OECD, 2004:11). *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) menyatakan, *Good corporate Governance* adalah seperangkat hubungan antara manajemen perusahaan, pemegang saham, pemilik perusahaan, dan pihak-pihak yang berkepentingan. Keberhasilan penerapan *Good Corporate Governance* tidak terlepas dari unsur yang terdapat di dalamnya

yakni internal dan eksternal perusahaan, hal ini dinyatakan oleh (Sutedi, 2012:41-42), bahwa unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

1) Internal Perusahaan.

2) Eksternal Perusahaan.

Unsur-unsur *Good Corporate Governance* tersebut harus ada dalam perusahaan yang akan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan, dalam pelaksanaannya maka harus dibentuk melalui baik internal maupun eksternal perusahaan. Unsur internal perusahaan merupakan sesuatu yang bisa mengontrol kinerja manajemen dalam melaksanakan kegiatannya, sedangkan unsur dari luar perusahaan merupakan alat acuan dan kontrol bagi manajemen dalam melaksanakan pengelolaan perusahaan. definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Good Corporate Governance pada dasarnya berkaitan dengan cara semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) berusaha memastikan bahwa para manajer dan karyawan internal lainnya selalu mengambil langkah langkah yang tepat atau mengadopsi mekanisme yang melindungi kepentingan *Stakeholder* (AL-haddad, 2011).

Stakeholder adalah semua pihak baik internal maupun eksternal yang memiliki hubungan baik bersifat memengaruhi maupun di pengaruhi, bersifat langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan. *Good Corporate Governance* juga menetapkan bagaimana berbagai pemegang saham dan pemangku kepentingan,

manajemen, dan dewan direksi berinteraksi dalam menentukan arah dan kinerja perusahaan (Al-haddad, dkk 2011). Tujuan utama dari *Good Corporate Governance* adalah untuk menciptakan sistem pengendalian dan keseimbangan (*check and balance*) untuk mencegah penyalahgunaan dari sumber daya dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan (Nur ainy, 2013).

Penerapan *Good Corporate* dalam suatu perusahaan dapat dilihat melalui pelaporan keuangan yang mencerminkan kinerja perusahaan tersebut. hal ini didukung oleh pernyataan Erzi (2014) yang mengidentifikasi empat area dimana bukti-bukti empiris menunjukkan dampak positif *Corporate Governance* yang baik terhadap kinerja perusahaan, yaitu:

1. *Corporate Governance* memudahkan akses terhadap sumber pembiayaan ekonomi
2. *Corporate Governance* yang baik akan membuat biaya modal yang diperlukan lebih rendah.
3. *Corporate Governance* yang baik terbukti mampu mendorong kinerja perusahaan menjadi lebih baik.
4. *Corporate Governance* yang baik akan mengurangi resiko tertular kesulitan keuangan.

Menurut Friese, dkk (2006), sebuah perusahaan merupakan Wajib Pajak sehingga kenyataannya bahwa suatu aturan struktur *corporate governance* mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya, tetapi

di sisi lain perencanaan pajak tergantung pada dinamika *corporate governance* dalam suatu perusahaan. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* sangat erat kaitanya dengan kinerja keuangan dalam perbankan. adapun pihak yang berperan dalam kinerja keuangan antara lain, Dewan Direksi, KAP, Kepemilikan Manajerial dan Dewan Komisaris berpengaruh terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance* tersebut.

Kinerja bank merupakan gambaran prestasi yang di capai bank dalam operasionalnya, baik menyangkut aspek keuangan, pemasaran, penghimpunan, dan penyaluran dana, teknologi maupun sumber daya manusia. Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana (Jumingan, 2006 dalam Lestari dan Sugiharto, 2007). Salah satu alat pengukuran kinerja keuangan adalah dengan menggunakan indikator profitabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk mendapatkan laba (keuntungan) dalam suatu periode tertentu (Simanjuntak, 2011).

Kinerja keuangan merupakan salah satu factor yang menunjukkan efektifitas dan efisien suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuannya. efektifitas apabila manajemen memiliki kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan. Efisiensi di artikan sebagai rasio perbandingan antara masukan dan keluaran yaitu dengan masukan tertentu memperoleh keluaran yang optimal. Dengan begitu pengertian kinerja adalah suatu usaha formal yang

dilaksanakan perusahaan untuk mengevaluasi efisien dan efektivitas dari aktifitas perusahaan yang telah dilaksanakan pada periode tertentu. Dalam Erzi (2014).

Di Indonesia, perlu dilakukan pengawasan terhadap perusahaan pada sektor keuangan. Hal ini dimaksudkan agar Indonesia memiliki system keuangan yang sehat secara fundamental dan berkesinambungan. Perusahaan pada sektor keuangan ini perlu diawasi juga untuk dapat melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat (Otoritas Jasa Keuangan) upaya pengawasan terhadap perusahaan pada sektor keuangan ini dapat diwujudkan dengan adanya implementasi pabrik tata kelola perusahaan atau *Good Corporate Governance* (GCG).

Penelitian tentang *Good Corporate Governance* memberikan bukti empiris bahwa variable *Good Corporate Governance* merupakan faktor penting dalam menentukan nilai perusahaan dan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan seperti Perbankan. *Good Corporate Governance* memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan visi dan misi dari perbankan dan merupakan sarana untuk memilih teknik monitoring kerja. *Good Corporate Governance* juga memberikan jaminan keuntungan dan keamanan atas dana yang di tanamkan di Bank tidak akan di gelapkan oleh pengelola Bank.

Penelitian seputar *Good Corporate Governance* menjadi penting di teliti khususnya di lembaga perbankan karena dampak yang ditimbulkan dari tidak atau kurangnya penerapan *Good Corporate Governance* sangat luas, tidak hanya terhadap perbankan itu sendiri, namun juga terhadap nasabah hingga perekonomian di

Indonesia. Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* merupakan suatu keharusan oleh karena itu tuntutan penerapan *Good Corporate Governance* pada lembaga keuangan seperti bank syariah di harapkan nantinya akan membantu bank kearah yang lebih baik. Mampu bersaing dengan lembaga yang lain seperti bank konvensional yang dikelola dinamis dan professional sehingga dapat mejadi pesaing tangguh yang akhirnya akan memberikan kepercayaan terhadap nasabahnya.

Komite audit bertugas melakukan pengendalian dalam proses penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk menghindari kecurangan pihak manajemen. Berjalannya fungsi komite audit secara efektif memungkinkan pengendalian pada perusahaan dan laporan keuangan yang lebih baik serta mendukung good corporate governance (Andriyani, 2008). Komite audit mungkin memainkan peran dalam penghindaran pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Cahyono, D. D., dkk (2016), dan PutriD.R. (2018) menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Selain itu menurut penelitian yang dilakukan oleh Pratama, A. (2017), Tandean, V. A.(2014), dan Salman, K. R., dan Farid, M. (2008) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (*Tax avoidance*).

Kepemilikan Institusional merupakan proporsi kepemilikan saham yang dimiliki institutional pada akhir tahun yang diukur dalam presentase saham yang dimiliki investor institusional dalam perusahaan seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan *investment banking* (Theserani, 2016). Semakin besar kepemilikan

Institutional yang dimiliki pendiri perusahaan, maka semakin kecil kebijakan pajak agresif karena pemilik Institutional sangat memperhatikan dampak jangka panjang yang akan dihasilkan terhadap tindakan pajak agresif (Zemzem dan Ftouhi, 2013). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Cahyono, D. D., dkk(2016), Salman, K. R., dan Farid, M. (2008) menyatakan bahwa kepemilikan institutional berpengaruh signifikan terhadap aktivitas penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Selain itu menurut penelitian yang dilakukan oleh Putri, R. D. (2018), Jaya, T. E.,Arafat, M. Y., Kartika, D. (2012), Tandean, V. A. (2014), menyatakan bahwa kepemilikan institutional tidak berpengaruh signifikan terhadap aktivitas penghindaran pajak.

Menurut pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Perseroan Terbatas, dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Cahyono, dkk (2016), dan Pradipta, D. A. dan Supriyadi (2015), menyatakan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Selain itu menurut Putri, R. D. (2018), Pratama, A. (2017), Salman, K. R., dan Farid, M. (2008) menyatakan bahwa dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Ukuran perusahaan pada umumnya dibagi menjadi tiga kategori yaitu large firm, medium firm dan small firm. Tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total aktiva, semakin besar total aktiva menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang (Sari, G. M., 2014).

Dyreg (2008) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memainkan peran dalam manajemen pajak dan menemukan bahwa perusahaan yang lebih kecil memiliki tarif pajak yang lebih tinggi. Rego (2003) berpendapat bahwa perusahaan yang lebih besar dapat mencapai skala ekonomi melalui perencanaan pajak dan memiliki insentif dan sumber daya yang tersedia bagi mereka untuk mengurangi jumlah pajak perusahaan yang harus dibayar. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Cahyono, D. D., dkk(2016), danTandean, V. A. (2014) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Selain itu menurut penelitian yang dilakukan oleh Putri, R. D. (2018),Pratama, A. (2017), Salman, K. R., dan Farid, M. (2019) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

Selain ke empat variabel diatas, terdapat satu variabel pendukung lainnya yaitu profitabilitas. Profitabilitas merupakan gambaran mengenai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba Richardson dan Lanis (2007) menyatakan bahwa semakin besar penghasilan yang diperoleh perusahaan, maka akan berpengaruh terhadap besarnya pajak penghasilan yang harus dibayarkan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Cahyono, D. D., dkk (2016) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Selain itu menurut Handayani, R. (2018), Pradipta, D. A., dan Supriyadi (2015), Salman, K. R., dan Farid, M. (2008) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini penting dilakukan karena latar belakang dan hasil penelitian terdahulu yang berbeda-beda. Maka dilakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak di Perusahaan Perbankan”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, permasalahan yang akan diuji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah *Good Corporate Governance* yang diwakili oleh Komite Audit, Kepemilikan Institutional, dan Dewan Komisaris berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
2. Apakah Karakteristik Perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan perbankan?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memperoleh bukti empiris pengaruh *Good Corporate Governance* yang diwakili oleh Komite Audit, Kepemilikan Institutional, dan Dewan Komisaris terhadap penghindaran pajak pada perusahaan perbankan.
2. Memperoleh bukti empiris pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan perbankan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini ialah sebagai berikut;

1. Manfaat teoritis sebagai bahan acuan untuk mengembangkan ilmu Akuntansi yang telah dimiliki, yang berhubungan dengan bidang perbankan khususnya terkait dengan variabel-variabel yang menjadi faktor-faktor berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Selain itu dengan memberikan pengalaman belajar bagi penulis dalam menambah pengetahuan atas permasalahan yang dikaji.
2. Manfaat praktik dalam penelitian ini dapat menjadi suatu acuan bagi perusahaan perbankan dalam mengetahui tingkat penghindaran pajak di perusahaan perbankan.

1.5 Sistematika Penulisan.

Memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang penulisan penelitian ini, maka disusunlah sistematika penulisan. Sistematika penulisan ini meliputi ;

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang menjelaskan terkait dengan penelitian yang dilakukan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini dijelaskan tentang penguraian penelitian sebelumnya, landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, dan kerangka pemikiran atau hipotesis.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti menjelaskan tentang prosedur untuk mengetahui sesuatu dalam penelitian dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis yaitu rancangan penelitian, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan.

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019.

BAB V : PENUTUP

Menyediakan laporan keuangan dan laporan tahunan (*annual report*) perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian.